



PUTUSAN
Nomor X/Pdt.G/2021/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Nyoman Yudara, S.H., Advokat pada Kantor Hukum "Yudara & Partners" yang beralamat di Jalan Pendidikan I Perum Graha Kerti Blok Z Nomor 11, Desa. Sidakarya, Denpasar Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 April 2021 Nomor: 121/REG.SK/2021/PN.Amp, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 6 April 2021 dalam Register Nomor X/Pdt.G/2021/PN Amp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang kawin secara agama Hindu di hadapan Pemuka agama Hindu pada tanggal 12 Juli 2012 di kediaman keluarga Tergugat dan Tergugat selaku purusa, Perkawinan tersebut sudah di daftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem sesuai Kutipan Akta Perkawinan yang di Terbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanasem tertanggal 15 Maret 2019;
2. Bahwa perkawinan tersebut sudah melahirkan anak-anak sebagai berikut:

- ANAK 1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK 2;
- ANAK 3;

3. Bahwa biduk rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering mengalami pasang surut baik terkait persoalan ekonomi dan hubungan antar keluarga;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat masih menumpang di rumah orang tua Tergugat;

5. Bahwa Tergugat yang tidak memiliki pekerjaan tetap tidak mepedulikan biaya hidup rumah tangga keluarganya, pendapatan yang di perolehnya tidak pernah di beritahukan dan diketahui oleh Penggugat, namun diserahkan kepada orang tuanya sendiri, sedangkan untuk memenuhi biaya hidup Pengugat dan anak-anaknya terpaksa Penggugat berjualan canang dan membantu tetangga agar dapatkan upah;

6. Bahwa akibat Tergugat jarang memberikan nafkah untuk biaya hidup rumah tangganya menyebabkan sering terjadi percekcoakan, yang di sertai kekerasan fisik, namun pihak orang tua Tergugat lebih sering membela Tergugat dan selalu menyalahkan Penggugat;

7. Bahwa sikap Tergugat yang Pendiam dan mudah tersinggung senantiasa marah dan memaki bila di tanya mengenai uang belanja dan uang lain untuk biaya anak-anaknya;

8. Bahwa pada saat erupsi gunung agung pertengkaran terjadi terkait Penggugat berniat ikut mengungsi, tapi oleh Tergugat dan orang tua Tergugat tidak di perkenankan hingga terjadi kekerasan fisik yang di lakukan oleh orang tua Tergugat, dan Penggugat akhirnya nekad pergi mengungsi sendiri demgan membawa anak yang masih bayi mengikuti orang tua Penggugat di Pengungsian;

9. Bahwa saat mengungsi Tergugat datang mencari Penggugat di tempat pengungsian dan kembali mengajak pulang setelah situasi membaik, hingga lahir lagi anak ke yang nomor dua, namun sikap diam dan temperamen Tergugat masih saja tidak ada perubahan;

10. Bahwa Penggugat pada saat hamil untuk anak ketiga, sempat keguguran saat usia kandungan 3 bulan akibat Penggugat terlalu Lelah membantu orang tua Tergugat mengangkat barang yang berat, dan baru di ajak kedokter setelah orang tua Penggugat datang untuk memberikan uang untuk pergi berobat;

11. Bahwa semenjak lahir anak yang nomor 4, bukannya makin semangat mencari pekerjaan untuk menghidupi rumah tangga dan anak-

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2021/PN Amp



anaknya, tergugat malah lebih sering tinggal di rumah, hingga untuk upacara 3 bulanan anaknya pun Penggugat harus meminjam uang di tetangga untuk biayanya dan di marahi oleh orang tua Tergugat karena takut tidak biasa mengembalikan;

12. Bahwa pada sekitar bulan Desember 2020 Penggugat dan tergugat kembali bertengkar dan akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anaknya karena di usir oleh Tergugat, Penggugat pun pergi kembali kerumah orang tuanya di Banjar Selat Kelod Desa Selat;

13. Bahwa selama Penggugat pergi dan tinggal dirumah orang tuanya di Selat, Tergugat sempat datang bersama kerabatnya untuk menjemput Penggugat namun saat itu Penggugat menyatakan tidak mau balik lagi dan minta untuk bercerai karena tidak sanggup lagi tinggal bersama Tergugat. Oleh Tergugat permintaan cerai tersebut di iyaikan dan akan segera di berikan semua surat-surat yang di perlukan;

14. Bahwa pada saat Penggugat bersama orang tuanya datang kerumah Tergugat untuk mengambil pakaian dan meminta surat-surat penting lainnya, Tergugat bersama orang tuanya tidak mengijinkan Penggugat bertemu dengan anak-anak dan menimbulkan pertengkaran kembali, padahal anak-anaknya sangat ingin bersama Penggugat namun di rebut oleh ibu Tergugat hingga anak-anak menangis;

15. Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut, Penggugat semakin mantap hati untuk mengakhiri rumah tangganya dengan mengajukan gugatan perceraian;

16. Bahwa Penggugat berkesimpulan tujuan mulia dari suatu lembaga perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 yaitu, ***“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,”*** namun hal tersebut sudah tidak dapat terwujud;

17. Bahwa mengingat bunyi pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU no 1 tahun 1974, Bahwa mengingat bunyi pasal 38 huruf b jo pasal 39 angka 1 dan 2, UU no 1 Tahun 1974 tentang Putusnya Perkawinan serta akibatnya;

18. Bahwa untuk mengakhiri semua pertengkaran dan persoalan rumah tangganya Penggugat dengan tekad bulat memilih berpisah dan bercerai dengan Tergugat dan mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri



Amlapura;

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Amlapura / Ketua Majelis Hakim / Hakim Anggota yang menyidangkan perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan Pemuka agama Hindu pada tanggal 12 Juli 2012 di kediaman keluarga Tergugat dan Tergugat selaku purusa, Perkawinan tersebut sudah di daftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem sesuai Kutipan Akta Perkawinan yang di Terbitkan Oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanasem tertanggal 15 Maret 2019 putus **karena perceraian** dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum terhadap ke 3 (tiga) orang anak yang masih dibawah umur yaitu :
 - ANAK 1;
 - ANAK 2;
 - ANAK 3;

Semuanya menjadi hak asuh Penggugat hingga dewasa nanti, dengan tidak menghalangi Tergugat untuk tetap memberikan biaya hidup bagi anak-anaknya dan dapat setiap saat memberikan dan mencurahkan kasih sayangnya;

4. Merintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan satu buah salinan putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Karangasem agar dicatatkan pada register yang diperuntukan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat dan Kuasa Hukum Pemggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 April 2021 dan tanggal 28 April 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak juga hadir dipersidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Kuasa Hukum Penggugat, atas pertanyaan Majelis Hakim terhadap surat gugatannya Penggugat menyatakan tidak ada perubahan pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat yang bermaterai cukup, berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor atas nama kepala keluarga Tergugat tertanggal 20 Maret 2019, Fotokopi dari fotokopinya dan telah bermaterai cukup yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat tertanggal 29 Oktober 2012, sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Tergugat dengan Penggugat tertanggal 15 Maret 2019, sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup yang diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan ternyata surat bukti bertanda P-2 dan P-3 sesuai dengan aslinya kecuali surat bukti P-1 telah pula diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi dalam persidangan yang memberikan kesaksiannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. SAKSI 1;

Bahwa Saksi merupakan kakak kandung Penggugat dan Tergugat adalah adik ipar;

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi dari Penggugat untuk dimintai keterangan dalam perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri yang telah melangsungkan perkawinan sah berdasarkan Tata Cara Adat Bali Menurut Agama Hindu pada tanggal 12 Juli 2012 bertempat di rumah Tergugat di Kabupaten Karangasem;

- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan mereka tinggal di Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Saksi hadir disana disaat dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perkawinan mereka antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;

Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak 1 umur 7 tahun jenis kelamin perempuan, yang kedua bernama Anak 2 umur 5 tahun, jenis kelamin Perempuan dan yang ketiga bernama Anak 3 umur 2 tahun jenis kelamin Laki laki;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah sejak bulan Januari 2021 hingga sekarang;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat sedangkan kebutuhan pokok dan sehari harinya Saksi tidak mengetahui siapa yang menanggung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya perkembangan kondisi anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa alasan Penggugat mengajukan cerai dengan Tergugat karena sering sekali cekcok terkait masalah ekonomi serta permasalahan Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan Penggugat tidak kuat atas perlakuan tersebut disamping itu juga kebutuhannya tidak tercukupi sehingga diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan akhirnya Penggugat dan Tergugat sepakat berpisah atau bercerai;

Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui dan tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok namun Penggugat pernah bercerita kepada Saksi mengenai permasalahan kehidupan rumah tangganya sejak tahun 2017 awal cekcok itu terjadi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum bercerai adat di desanya;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2021/PN Amp



- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan Penggugat adalah Ibu rumah tangga sedangkan Tergugat bekerja sebagai petani yang penghasilannya tidak pasti;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mencoba untuk mencari Penggugat kerumah orang tuanya agar mau kembali ke rumah Tergugat dan membina rumah tangga kembali dengan baik;
- Bahwa saat ini Penggugat belum menjenguk anaknya karena takut kepada Tergugat dan Saksi tidak mengetahui tentang ada atau tidak upaya dari keluarga Tergugat untuk menghalangi Penggugat bertemu dengan anaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah memediasi tapi tidak berhasil dan Saksi ikut menjadi Saksi dan mediatornya dalam proses mediasi tersebut;
- Bahwa pihak keluarga baik dari Penggugat maupun Tergugat sudah setuju Penggugat dan Tergugat bercerai;

II. SAKSI 2;

Bahwa Saksi merupakan sebagai Perangkat Desa Penggugat dan Tergugat adalah salah satu warga di desanya;

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi dari Penggugat untuk dimintai keterangan dalam perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan sah berdasarkan Tata Cara Adat Bali Menurut Agama Hindu pada tanggal 12 Juli 2012 bertempat di rumah Tergugat di Kabupaten Karangasem;

- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan mereka tinggal di Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Saksi hadir disana disaat dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perkawinan mereka antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;

Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak 1 umur 7 tahun jenis kelamin perempuan, yang kedua bernama Anak 2 umur 5 tahun, jenis kelamin Perempuan dan yang ketiga bernama Anak 3 umur 2 tahun jenis kelamin Laki laki;



Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah sejak bulan Januari 2021 hingga sekarang;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat sedangkan kebutuhan pokok dan sehari harinya Saksi tidak mengetahui siapa yang menanggung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya perkembangan kondisi anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa alasan Penggugat mengajukan cerai dengan Tergugat karena sering sekali cekcok terkait masalah ekonomi serta permasalahan Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan Penggugat tidak kuat atas perlakuan tersebut disamping itu juga kebutuhannya tidak tercukupi sehingga diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan akhirnya Penggugat dan Tergugat sepakat berpisah atau bercerai;

Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui dan tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok namun Penggugat pernah bercerita kepada Saksi mengenai permasalahan kehidupan rumah tangganya sejak tahun 2017 awal cekcok itu terjadi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum bercerai adat di desanya;
- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan Penggugat adalah Ibu rumah tangga sedangkan Tergugat bekerja sebagai petani yang penghasilannya tidak pasti;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mencoba untuk mencari Penggugat kerumah orang tuanya agar mau kembali ke rumah Tergugat dan membina rumah tangga kembali dengan baik;
- Bahwa saat ini Penggugat belum menjenguk anaknya karena takut kepada Tergugat dan Saksi tidak mengetahui tentang ada atau tidak upaya dari keluarga Tergugat untuk menghalangi Penggugat bertemu dengan anaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah memediasi tapi tidak berhasil dan Saksi ikut menjadi Saksi dan mediatornya dalam proses mediasi tersebut;
- Bahwa pihak keluarga baik dari Penggugat maupun Tergugat sudah setuju Penggugat dan Tergugat bercerai;



- Bahwa Saksi mengetahui disamping perekonomian dan kekerasan fisik Penggugat mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari Tergugat saat Penggugat mengalami sakit tidak diperdulikan dan mendapat pengusiran dari keluarga pihak Tergugat;
- Pihak Penggugat pernah membantu membiayai kebutuhan pokok sehari-hari anak-anaknya melalui orang tuanya saat anak-anak mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat yang saat itu Penggugat sakit ditemani oleh anak anaknya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian mengenai duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dengan dalil Tergugat jarang memberikan nafkah untuk biaya hidup rumah tangganya yang menyebabkan sering terjadi percekocokan yang disertai kekerasan fisik;

Menimbang, bahwa dengan mengingat sifat dari hukum acara persidangan untuk perkara putusya perkawinan, maka persidangan sudah dilaksanakan secara tertutup untuk umum, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa tempat tinggal/ domisili Tergugat berada di Kabupaten Karangasem serta berkaitan dengan penerbitan Akta Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berada di Kabupaten Karangasem yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Amlapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Amlapura berdasarkan risalah panggilan tertanggal 7 April 2021 dan tanggal 28 April 2021;



Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan sudah dilegalisir, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3, beserta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2 yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti – bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat adalah surat yang sengaja dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, memuat tentang peristiwa telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti – bukti tertulis tersebut adalah bukti autentik telah memenuhi syarat formil dan materiil, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu diajukannya gugatan ini adalah berdasarkan hukum untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula keduanya telah bersedia untuk menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian dimuka sidang sebagaimana yang telah diuraikan dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang sahnyanya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yakni bukti P-3 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem serta dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dibawah sumpah menyebutkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Juli 2012 bertempat di rumah Tergugat Kabupaten Karangasem dengan tata cara agama Hindu, maka berdasarkan bukti P-3 yang dikaitkan keterangan para saksi tersebut syarat sahnyanya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi dan Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum dan telah dicatatkan sesuai dengan peraturan hukum positif yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yakni adanya bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan P-1 berupa Fotokopi Kartu Keluarga menunjukkan Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama setelah tanggal 12 Juli 2012 bertempat di rumah Tergugat Kabupaten Karangasem;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnyanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yakni tentang tuntutan perceraian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya perkawinan yang sah tersebut terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang putusnya perkawinan terhadap Tergugat berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, dan didalam Ayat (2) dinyatakan tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri;

Menimbang, bahwa alasan perceraian didalam hukum positif diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan di dalam Pasal tersebut saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, di luar alasan itu tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara *aquo* adalah diantara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocan yang disertai kekerasan fisik dikarenakan permasalahan ekonomi;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat menuntut perceraian disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 diatur didalam pasal 19 huruf f, karenanya Majelis Hakim berpendapat alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup, tentang layak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang memberikan keterangan di bawah sumpah menyampaikan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena adanya percekocan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan permasalahan ekonomi karena Tergugat bekerja sebagai petani yang penghasilannya tidak pasti yang menyebabkan sering terjadi perselisihan dan Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat sehingga Penggugat tidak kuat atas perlakuan tersebut maka dari itu Penggugat dan Tergugat sepakat berpisah atau bercerai;

Menimbang bahwa karena alasan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021 hingga sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah di mediasi melibatkan pihak keluarga dengan tujuan mendapatkan solusi atau jalan tengah namun pada akhirnya keadaan rumah tangga tersebut tidak bisa dipertahankan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, dan Petitum ke-2 (kedua) dari gugatan Penggugat yang menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan putus karena perceraian adalah beralasan dan dapat dikabulkan menurut hukum dengan perbaikan pada redaksional seperlunya tanpa melanggar prinsip *ultra petita* atau mengabulkan permintaan melebihi dari yang diminta;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan pada poin 3 (tiga) yaitu menetapkan anak-anak dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang bernama Anak 1, Anak 2, Anak 3, semuanya menjadi hak asuh Penggugat hingga dewasa nanti dengan tidak menghalangi Tergugat untuk tetap memberikan biaya hidup bagi anak-anaknya dan dapat setiap saat memberikan dan mencurahkan kasih sayangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah adalah anak yang sah;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan yakni adanya bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem yang dikuatkan dengan keterangan Para Saksi dan ternyata anak Penggugat dengan Tergugat yang pertama berusia 6 (enam) tahun, yang kedua berusia 4 (empat) tahun dan yang ketiga berusia 2 (dua) tahun;

Pengertian anak yang dimaksud dalam perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun. Dari ketentuan tersebut diketahui bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun sehingga pengasuhan / perwaliannya harus ditentukan yaitu diberikan dibawah kekuasaan orang tuanya selama tidak dicabut. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, sampai saat ini anak tersebut tinggal bersama Tergugat dan dalam kesehariannya di asuh oleh Tergugat dan keluarganya yang sanggup akan memelihara, mendidik dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2021/PN Amp



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, meskipun suatu perkawinan sudah putus karena perceraian tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua (suami dan istri yang telah bercerai) dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus, suami istri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu memelihara dan mendidik anak-anaknya, termasuk dalam hal pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah adalah anak yang sah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan diperoleh fakta hukum, antara Penggugat dengan Tergugat selama ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi dan anaknya tinggal bersama dengan Ayahnya (Tergugat) sampai saat ini dan itu berarti anaknya merasa bahagia dan nyaman tinggal bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Hukum Adat yang berlaku di Bali dan juga Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan dengan tata cara Agama Hindu yang menganut hukum kekeluargaan Patrilineal, dimana Tergugat berstatus *Purusa* atau disebut penerus keluarga maka anak merupakan hak dari Tergugat sebagai *Purusa*, karena dalam hukum kekeluargaan Patrilineal anak merupakan garis keturunan bapaknya/*Purusa* dan tidak ada hubungan lurus dengan keluarga Penggugat, sehingga penguasaan ketiga anak Penggugat dengan Tergugat ditetapkan kepada Tergugat tanpa mengurangi hak Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya;

Menimbang, bahwa untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif baik secara psikologis maupun sosiologis yang ditimbulkan pasca perceraian terhadap anak yang masih berusia dini tersebut, seperti adanya guncangan kejiwaan, depresi ataupun *shock* pada anak yang kemungkinan dialaminya, sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa walaupun anak tersebut masih sangat kecil dan masih memerlukan kasih sayang dari orangtua kandungnya, maka mengenai pengasuhan dan pemeliharaan anak dari Penggugat dan Tergugat agar tetap berjalan dan dilaksanakan sebagaimana seperti saat ini berlangsung tanpa mengurangi ataupun menghalangi hak-hak dan kewajibannya sebagai seorang Bapak dan Ibu (orang tua) kandung terhadap anak tersebut untuk turut bertanggungjawab mengasuh dan memberikan hak-hak serta mencurahkan kasih sayangnya yang masih sangat dibutuhkan bagi anak tersebut



secara bersama-sama sampai anak tersebut dewasa, maka petitum ke-3 (tiga) dari gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan pada poin 4 (empat) yang memerintahkan kepada para pihak mengirimkan satu buah salinan putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem agar dicatatkan pada register yang diperuntukan untuk itu, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam rangka ketertiban administrasi kependudukan, maka sesuai dengan maksud dari Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan yaitu:

- 1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem sebagai instansi pelaksana yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil akan membuat catatan pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup alasan petitum ke-4 (keempat) dari gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan perbaikan pada redaksional seperlunya tanpa melanggar prinsip *ultra petita* atau mengabulkan permintaan melebihi dari yang diminta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan oleh karena itu beralasan hukum mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka sesuai Pasal 192 R.Bg Tergugat haruslah membayar biaya perkara ini, sehingga cukup alasan mengabulkan petitum ke-5 (kelima) dalam surat gugatan;

Memperhatikan Pasal 149 R.Bg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir tanpa alasan yang sah;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan Pemuka agama Hindu pada tanggal 12 Juli 2012 di kediaman keluarga Tergugat dan Tergugat selaku purusa, Perkawinan tersebut sudah di daftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem sesuai Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem tertanggal 15 Maret 2019 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan Hak pengasuhan terhadap anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama:
 - Anak 1, Perempuan, Lahir pada tanggal 01 Agustus 2014, usia 6 tahun;
 - Anak 2, Perempuan, Lahir pada tanggal 13 Agustus 2016 usia 4 tahun;
 - Anak 3, Laki-laki, Lahir pada tanggal 10 September 2018 usia 2 tahun;Dengan ketentuan semuanya diasuh oleh Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama hingga dewasa nanti;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan satu buah salinan putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem agar dicatatkan pada register yang diperuntukan untuk itu dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian;
6. Menolak gugatan selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021, oleh kami, Veni Mustika Endriastuti Triyogi Oktaviani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Komang Wijiatmawati, S.H., dan R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor X/Pdt.G/2021/PN Amp

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 6 April 2021, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Putu Gede Yamuna, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota: Hakim Ketua,

Ni Komang Wijiatmawati, S.H. Veni Mustika Endriastuti T.O., S.H., M.H.,

R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H.

Panitera Pengganti,

Putu Gede Yamuna, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 330.000,00
4. PNPB	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 10.000,00
7. Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,00 +
Jumlah	Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)